

**Peranan Banjar Adat dalam pengenaaan Pengampel bagi warga Banjar yang tinggal diluar Banjar Tanggahan Tengah**

**Putu Ary Prasetya Ningrum, M.H., Ni Made Tika Widya Putri**

STAH Negeri Mpu Kuturan Singaraja

[Aryningrum1januari@gmail.com](mailto:Aryningrum1januari@gmail.com), [tikawidyaputri7@gmail.com](mailto:tikawidyaputri7@gmail.com)

**Abstrak**

Pentingnya adanya peranan prjuru banjar dalam mengatur krama banjar merupakan upaya tanggung jawab prajuru adat dalam aturan-aturan banjar yang dimiliki sebagai warisan yang dimiliki dan dilaksanakandalam bentuk perarem. Perarem yang merupakan hukum tidak tertulis namun ditaati, dan bersifat mengikat, dengan perturan banjar inimampu menjadi acuan prajuru banjar mengatur kenyamanan dan kesragaman karma banjar untuk mewujudkan banjar yang memberikan bentuk-bentuk pelayanan untuk karma banjarnya. Salah satu bentuk peranan prajuru adat dalam melaksanakan pengenaaan pengampel bagi krama banjar yang tinggal diluar banjar sebagai bentuk tanggung jawab dalam melakukan ayah dibanjar, sehingga tidak terjadi rasa tidak adil antara karma banjar yang menetap dibanjar dan tinggal diluar banjar.

**Abstrack**

*The importance of the role of the banjar prjuru in regulating banjar karma is an effort of the responsibility of the adat prajuru in the banjar rules which are owned as an inheritance which are owned and carried out in the form of perarem. Perarem which is an unwritten law but is obeyed, and is binding, with this banjar rule being able to become a reference for the prajuru banjar to regulate the comfort and uniformity of the banjar karma to create banjar which provides forms of service for the banjar krama. One form of the role of traditional prajuru in carrying out the imposition of pengampel for krama banjar who live outside the banjo is a form of responsibility in carrying out fathers at the banjo, so that there is no feeling of injustice between the karma of the banjar who live in the banjo and live outside the banjar.*

**I. PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Desa adat memiliki perbedaan status, kedudukan dan fungsi dengan desa dinas (desa administratif pemerintahan).

Baik yang ditinjau dari segi pemerintahan maupun dari sudut pandangan masyarakat. Desa adat fungsinya dibidang adat (desa yang hidup secara tradisional sebagai perwujudan dari lembaga adat). Desa adat merupakan unit pemerintahan yang dikelola oleh masyarakat adat dan mempunyai hak untuk mengurus wilayah dan kehidupan masyarakat dalam lingkungan desa adat. Desa adat mempunyai penyebutan yang beragam di berbagai wilayah . Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 19 tentang Desa, yang menjadi Kewenangan Desa meliputi :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
- b. Kewenangan lokal berskala Desa

- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan

- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Sutardjo Kartohadikusumo, mendefinisikan desa sebagai suatu kesatuan hukum yang bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Unsur-unsur dalam desa meliputi:

- 1) Daerah (lingkungan geografis);
- 2) Penduduk, yang meliputi berbagai hal tentang kependudukan seperti: jumlah, persebaran, mata pencaharian, dll;
- 3) Tata kehidupan, meliputi segala hal yang menyangkut seluk beluk kehidupan masyarakat desa.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, adat istiadat diartikan sebagai sebuah aturan yang sudah biasa dilakukan sejak dahulu hingga sekarang. Desa adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan desa, pembangunan

desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam posisi seperti ini, desa dan desa adat mendapat perlakuan yang sama dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, di masa depan desa dan desa adat dapat melakukan perubahan wajah desa dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Sehingga Kehidupan dalam prosesnya sangatlah penting untuk menjaga keseimbangan (harmonisasi) antar umat manusia dan alam sekitarnya, karena hal tersebut akan membawa manusia pada kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, dalam konsep orang Bali dikenal dengan adanya tiga unsur yang senantiasa harus tetap dijaga, yaitu hubungan manusia dengan sesamanya, hubungan manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan dengan pencipta. Apabila terjadi ketidakseimbangan antara ketiga unsur tersebut, maka harus segera diadakan upaya pengembalian keseimbangan berupa sanksi adat. Banjar adat menggunakan filosofi dasar

keseimbangan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan alam dengan Tuhannya, yang dikenal dengan Tri Hita Karana. Ketiga unsur ini terwujud dalam tiga zona yakni:

- (1) Parhyangan, berupa zona tempat mewujudkan keharmonisan antara manusia dengan Tuhan;
- (2) Pawongan, berupa zona keharmonisan antara manusia dengan sesamanya
- (3) Palemahan, yaitu zona tempat mewujudkan keharmonisan antara manusia dengan alam lingkungannya

Banjar adat sebagai organisasi atau lembaga sosial dimana masyarakat etnis Bali berinteraksi dan berbagi suka dan duka sangatlah tepat jika dikaji dengan Teori Fungsionalisme Struktural karena terkait dengan struktur dan fungsinya masing-masing memiliki peran yang tidak bisa diabaikan. Banjar adat yang terbentuk atas kesepakatan dan kepentingan anggotanya terbukti menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Bali demi menjaga keberlangsungan dan keseimbangan antara adat, tradisi, budaya, dan agama. Setiap

banjar adat wajib untuk ngayah (pelayanan) saat ada persembahyangan kegamaan di Pura Tri Kahyangan Desa selama setahun penuh, secara bergiliran. Saat ngayah, seluruh anggota banjar adat baik pria maupun wanita akan meluangkan waktu untuk dapat mempersiapkan segala sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan persembahyangan nantinya. Banjar adat wajib mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam perayaan tersebut sejak beberapa hari sebelumnya sampai pada hari H. Bukan hanya bertanggung jawab terhadap kelengkapan sarana sesajen, anggota banjar adat yang sedang bertugas saat itu juga wajib menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan areal persembahyangan (Pura), menghias bangunan Pura sedemikian rupa, serta menyiapkan makanan untuk dipersembahkan kepada para pendeta yang memimpin persembahyangan. Banjar adat juga menjadi media yang cukup efektif bagi pengembangan spiritual. Begitu juga di Banjar Tanggahan tengah adapun pengaturan otonomi desa dengan kesepakatan prajuru setempat, yang dilaksanakan dalam sangkepan. Peranan desa

adat yang disini merupakan banjar,memiliki banyak peranan sesuai perarem yang berlaku dari dulu hingg saat ini berlaku,ditinjau dari peranan setiap desa maka dapat disimpulkan bagaimana peranan banjat adat tanggahan tengah dalam pengenaaan pengampel bagi warga banjar yang tinggal diluar banjar adat atau merantau jauh dari Banjar adat Tanggahan Tengah?

Metode yang digunakan dalam penulisan Jurnal ini yaitu jenis metode empiris, Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Metode digunakan untuk mengungkap prilaku hukum masyarakat, untuk mengetahui bagaimana masyarakat dalam banjar adat memiliki tanggung jawab dalam kehidupan bermsayarakat termasuk dalam tanggung jawab karma banjar terhadap tanggung jawab ngayah jika merantau diluar banjar.

## PEMBAHASAN

Di Bali keberadaan hukum adatnya masih tetap ajeg dan lestari sampai saat ini dan sangat mudah dijumpai di beberapa daerah yang masih mempertahankan kehidupan masyarakat adat melalui kelembagaan desa adat atau desa pekraman. Hukum adat di Bali ditunjukkan dengan masih terdapatnya perangkat hukum adat yang meliputi aparat hukum adat desa yakni kerte desa (peradilan desa), serta seperangkat aturan adat baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang tertuang dalam awig-awig, perarem, eka eli kita, atau aturan adat lainnya. Seperangkat aturan adat ini di sebagian besar wilayah adat di Bali masih dihormati dan dilaksanakan oleh masyarakat adat yang benar-benar menjadikan perangkat aturan ini sebagai pedoman dan tuntunan bagi mereka dalam menjalankan kehidupan sebagai krama adat (Masyarakat adat). (I Made Adi Widnyana, Dewa Putu Tagel, 32-36)

Setiap desa adat akan memiliki aturan desanya, begitu juga dengan banjar yang merupakan bagian dari desa adat, salah satunya banjar tanggah tengah, merupakan banjar yang kental dengan budaya adatnya. Salah satunya adat yang selalu dilaksanakan

bersama warga banjar. Banjar tanggahan tengah sendiri belum terdapat awig-awig, namun memiliki perarem untuk mengatur karma banjar tersebut. Di banjar tanggahan tengah masih menggunakan tradisi sangkep untuk membahas kegiatan yang akan dilaksanakan di banjar, baik setiap upacara piodalan, maupun manusa yadnya. Dalam persiapan piodalan, biasanya prajuru desa mengadakan sangkep dipura, dengan masing-masing tempekan dan warga untuk membahas upacara piodalan dan melakukan sangkep pengenaan pengampel dengan melakukan “cacakan” bagi kramayang hadir dan warga yang ngampel. Maka dari sangkepan dan pelaksanaan perarem tersebut sudah dianggap memberikan dan memberi keringanan bagi krama diluar atau tinggal di rantauan.

Menurut Soekanto menyatakan bahwa, "Peranan (role) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu. Jika dikaji dalam perspektif haknya, maka masyarakat adat juga merupakan sebagai entitas yang diakui

sebagai komponen pendukung bangsa yang memiliki identitas budaya, dalam hal mempertahankan budayanya, masyarakat adat Bali memiliki suatu tata atau aturan yang disebut dengan awig-awig. Pergaulan kehidupan masyarakat adat khususnya di Bali, dikenal dengan adanya suatu wadah yang disebut dengan desa adat yang bertujuan untuk mengorganisir masyarakat adat secara bulat, eksistensi desa adat betul-betul kuat dan sangat dominan bahkan hampir menjangkau seluruh aspek kehidupan. Banjar sebagai suatu organisasi tradisional, pada hakekatnya merupakan satu kesatuan keamanan, satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi dan satu kesatuan kebudayaan. Banjar Adat mengurus rumah tangganya sendiri sebagai perwujudan otonomi yang dimiliki oleh desa Adat tersebut. Banjar adalah ikatan sekelompok masyarakat yang tingkatannya berada di bawah Desa Adat. Seperti halnya Desa Adat, Banjar juga memiliki peraturan yang mengikat anggotanya. Umumnya anggota Banjar ditentukan berdasarkan domisili yang berdekatan, walaupun tidak tertutup kemungkinan warga perantauan yang

bertempat tinggal nan jauh tetap menjadi anggota dan terikat dengan peraturan Banjar di desa asalnya. Kelembagaan adat dalam banjar Adat dipimpin oleh seorang pemimpin yang disebut dengan Bendesa Adat atau Kelihan Desa Adat. Pada Banjar Adat yang memiliki wilayah yang luas dan warga yang banyak, maka desa tersebut akan terbagi menjadi beberapa Banjar Adat atau Banjar Suka Duka. Banjar adat juga memiliki pimpinan Adat yang disebut Kelihan Adat dan pembantu-pembantunya yang biasa disebut dengan prajuru, layaknya pada tingkatan Desa Adat. Secara garis besar otonomi desa Adat mencakup membuat aturan sendiri (dalam hal ini berupa Awig-awig), melaksanakan sendiri peraturan yang dibuat (melalui pengurus/prajuru desa Adat)

Dalam suatu desabiasanya memiliki awig-awig sebagai aturan tertinggi dan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis dalam hukum adat. Bisa dilihat sudah banyak desa maupun banjar mengacu pada awig-awig yang disusun oleh prajuru adat atau kelihan adat aturan hukum khusus mengatur desa adat itu sendiri. Awig-awig biasanya disahkan oleh prajuru, karenaisiawig-awig

merupakan isi dan aturan yang mengatur tentang bagaimana dan pelaksanaan baik bagi desa pakraman, begitu juga dengan sanksi-sanksi bagi karma banjar yang melakukan dosan. Awig-awig berisikan perarem. Perarem juga ada yang tertulis maupun tidak, biasanya perarem yang tidak tertulis akan dibuatkan wadah dalam awig-awig. Jadi pelaksanaan awig-awig tersebut sesuai dengan bagaimana isi dan kebudayaan adat desa adat itu sendiri. Salah satu fungsi awig-awig adalah mengadili dan menyelesaikan sendiri masalah-masalah yang ada untuk menjaga dan memelihara keutuhan kesatuan tersebut, pada masing-masing banjar baik yang ada di lingkungan Banjar Tanggahan Tengah umumnya memiliki sistem aturan yang disebut dengan perarem dalam Banjar. Begitu juga Prajuru banjar tanggahan tengah melaksanakan sangkepan rutin 6 bulan sekali untuk mengenakan pengampel bagi warga banjar yang tidak bisa melaksanakan ayahan di banjar karena memiliki pekerjaan diluar banjar dan itu tinggal diluar banjar dianggap dengan merantau. Banjar tanggahan tengah masih berpaku pada perarem yang merupakan aturan tertinggi pada banjar itu

sendiri, jadi setiap keputusan dalam desa ada banjar tanggahan tengah mengacu kepada perarem dan pelaksanaannya juga mampu memberikan pedoman pelaksanaan bagi krama banjar. Dalam rapat (sangkep) harus berpedoman pada Catur Dresta (empat ketentuan), yaitu :

1. Sastra Dresta adalah ketentuan-ketentuan yang bersumber dari ajaran Agama Hindu.
2. Purwa Dresta adalah ketentuan-ketentuan yang bersumber dari tradisi atau kebiasaan yang masih berlaku.
3. Loka Dresta adalah ketentuan-ketentuan yang bersumber dari pandangan-pandangan atau saran-saran Krama Desa Adat.
4. Desa Dresta adalah ketentuan-ketentuan yang bersumber dari pandangan-pandangan yang berlaku khusus di lingkungan Desa Adat yang bersangkutan

Di desa tanggahan tengah, memiliki sebuah aturan dalam bentuk perarem yang belum memiliki wadah secara tertulis dalam awig-awig. Perarem ini masih memiliki kepercayaan secara turun temurun yang

digunakan prajuru banjartanggahan tengah dalam pelaksanaan adat baik sanksi adat di banjar tanggahan tengah. Banyak aturan dalam perarem banjar tanggahan tengah yang sering dilaksanakan begitu jugabanyaksanksi dari perarem yang sudah dilaksanakan, baik sanksi bagi karma. Pengampel ini juga bisa disebut dengan dosan, dosan ini disebut sebagai pembayaran bagi karma yang tidak melaksanakan kewajiban disetiap upacara piodalan di banjar tanggahan tengah. Salah satu aturan pengenaan pengampel oleh prajuru banjar terhadap krama tersebut untuk memberikan rasa keadilan bagi warga karma lain yang sudah melaksanakan ayahan di banjar.jadi peranan prajuru adat di tanggahan tangan memeberika bentuk keadilan bagi setiap warga banjar yang memiliki ayahan di banjar tanggahan tengah. Pengampel juga dibayarkan saat dilakukan cacakan saat tedun,saat cacakan terebut disebutkan karma yang tidak hadir dalam tedun piodalan tersebut. Jika kramayang tidak hadir bisa diwakilkan pembayaran dosa pengampel oleh keluarga dalam1 karang Pengenaan uang pengampel yang dikenakan di saat pelaksanaan sangkep banjar merupakan

persetujuan karma banjar, jadi sangkep dilakukan dengan karma banjar untuk menentukan besaran iuran yang dibayarkan sebagai pengampel. Dengan persetujuan dalam sangkep banjar, maka ditetapkan perarem yang memang sudah ada sedahulu dan dilaksanakan kembali. Pembahasan tentang pengampel tersebut sering dilaksanakan setiap 6 bulan dan dijelaskan tentang perarem karena ada anggota banjar baru yang belum memahami perarem mengenai pengampel tersebut. Maka setiap sangkep diperoleh kesepakatan prajuru dengan warga banjar kapan dan berapa pengenaan pengampel bagi warga banjar yang tinggal diluar banjar tanggahan tengah. Salah satu warga yang dikenal penulis sebagai warga banjar tanggahan tengah yang sudah melaksanakan atau membayar pengampel sebagai bentuk tanggung jawab warga banjar tanggahan tengah. Perarem ini biasanya diparumkan dalam sankep dan mulai memperhitungkan apakah peningkatan pembayaran dosadan aturan lainnya, penambahan aturan lain bisa juga diajukan dan disampaikan untuk pelaksanaan piodalan yang akan dilangsungkan. Dengan pauman

karma untuk perarem yang mungkin diubah maupun ditambahkan sesuai dengan keputusan karma bersama .

Sejalan dengan itu maka setiap banjar adat wajib untuk ngayah (pelayanan) saat ada persembahyangan kegamaan di Pura Tri Kahyangan Desa selama setahun penuh, secara bergiliran. Saat ngayah, seluruh anggota banjar adat baik pria maupun wanita akan meluangkan waktu untuk dapat mempersiapkan segala sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan persembahyangan nantinya. Banjar adat wajib mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam perayaan tersebut sejak beberapa hari sebelumnya sampai pada hari H. Bukan hanya bertanggung jawab terhadap kelengkapan sarana sesajen, anggota banjar adat yang sedang bertugas saat itu juga wajib menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan areal persembahyangan (Pura), menghias bangunan Pura sedemikian rupa, serta menyiapkan makanan untuk dipersembahkan kepada para pendeta yang memimpin persembahyangan. Maka pelaksanaan sangkep untuk membahas pembayaran pengampel adalah saat piodalan

di pura dalam banjar tanggahan tengah. Maka peranan prajuru banjar tanggahan tengah adalah sebagai wadah yang mengatur otonomi rumah tangganya di banjar ,peranan yang nyata adalah pengolahan pembayaran uang pengampel tersebut masuk ke dalam kas banjar,dan bisa disebut kompensasi warga banjar yang tidak melaksanakan ayah. Pengampel ini merupakan kewajiban dimana karma banjar tunduk dan mentaati peraturan-peraturan yang berlaku bagi banjar Adat yaitu perarem banjar Adat baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, selain itu karma banjar Adat berkewajiban menjaga keamanan dan ketertiban bersama, menjaga nama baik banjar Adat dan melaksanakan suka duka gotong royong antar sesamanya. Jadi peranan prajuru di banjar tanggahan tengah dalam mengatur karma banjarnya yang menunjukkan rasa keadilan adalah,menyamakan pembagian tanggung jawab bagi karma banjarnya, karena ayah-ayahan tersebut dilaksanakan disaat piodalan atau karya atu pelaksanaan upakara di banjar, maka begitupun diadakan sangkepan tersebut untuk membahas pengenaan pengampel bagi karma banjar yang tidak ngayah,uang

pengampel dijadikan dana kas bagi banjar untuk kepentingan banjar dan upacara agama dibanjar tersebut. Sehingga tidak terjadi perbedaan tanggung jawab antara warga banjar yang menetap dibanjar dan tinggal jauh dari banjar tersebut (merantau). Hal ini menjadi langkah positif dan memberikan jalan terbaik bagi krama banjarnya, banjar tanggahan tengah, dengan perarem mampu membangun upaya kerjasama terbaik baik karma banjar maupun pelaksanaan karya adat dan lainnya. Dibanjar tanggahan tengah melaksanakan perarem pengampel hanya pada upacara piodalan dan sangkepan pura. Untuk upacara manusa yadnya, karma banjar tidak dikenakan dosen, karena dalam tedun banjar bisa diwakilkan 1 KK dalam 1 pekarangan, begitupun upacara manusa yadnya dilaksanakan karma secara langsung atau sukarela dalam pelaksanaannya, maka tanpa adanya pengenaan dosen pada karma yang tidak ikut tedun dalam upacara manusa yadnya tersebut. Krama hanya diberatkan pada pembayaran dosen dalam piodalan dipura sebagai upaya pemenuhan kas untuk pelaksanaan upacara di banjar tanggahan tengah. Peraturan banjar adat banjar

tanggahan tengah yang diatur dalam perarem yang digunakan oleh banjar tanggahan tengah mengatur secara menyeluruh karma banjar, dan memberikan aturan dan sanksi bagi karma secara musyawarah dan adil. Pelaksanaan dosen pengampel dan sanksi-sanksi adat. Disini juga prajuru banjar memberikan perlakuan secara sama bagi karma banjar sehingga tidak ada ketimpangan antara karma banjar.

## **PENUTUP**

Jadi Peranan banjar adat dalam mengatur rumah tangga dibanjarnya melalui Prajuru adat sebagai bentuk menjaga warisan budaya dan tradisi. Banjar adat serta warga banjar yang tinggal di dalamnya selalu menjaga dan mempertahankan warisan budaya dan tradisi dari generasi ke generasi. Mereka hidup dengan cara tradisional sehingga secara tidak langsung budaya dan tradisi tetap hidup di lingkungan mereka, begitu juga prajuru adat tetap memberikan upaya yang bersifat adil bagi warga banjar yang sudah melakukan ayah di banjar, dengan mengenakan pengampel bagi karma

banjar yang merantau atau tinggal di luar banjar, dimana uag pengampel dijadikan kas untuk banjar, hal ini memberikan rasa adil bagi karma banjar yang ada dibanjar sebagai krama banjar tetap.

Saran yang mampu disampaikan, dimana pelaksanaan pengenaan pengampel bagi krama banjar yang tidak melakukan ayah karena alasan merantau dengan pekerjaan, sudah sangat menunjukkan bentuk tanggung jawab karma banjar, dan juga mampu melihat berjalannya peran prajuru adat dalam melakanakan tugas di banjarnya, dalam mengatur karma banjar, mungkun mampu dibuatkan awig-awig sebagai kelanjutan dari perarem yang saat sekarang digunakan sebagai dasar pelaksanaan sangkep dan pengenaan pengampel . Berharap nantinya banjar adat tanggahan tengah bisa meyusun awig-awig

sebagai tempat untuk perarem dari banjar tanggahan tengah sebagai bentuk hukum tertulis dan bisadisahkan oleh prajuru adat di desa tanggahan tengah. Sehingga banjar tanggahan tengah memiliki aturan dan sanki sebagai turunan perarem.

#### Daftar Pustaka

1. I Ketut Artadi, 2012, Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya, cet. VI, Pustaka Bali Post, Denpasar,
2. Frans Magnis Suseno, 2010, Manajemen dan Kepemimpinan Desa Adatt di Provinsi Bali Dalam Perspektif Era Globalisasi, PT. Widya Karya Gematama, Denpasar,
3. I Ketut Ardhana, dkk. 2020. Pemetaan Tipologi Dan Karakteristik Desa Adat Di Bali. Denpasar: Cakra Media Utama,
4. I Wayan Surpha, 2004 Eksistensi Desa Adat dan Desa Dinas di Bali, Pustaka Bali Post, Bali,
5. Goris. Exsistensi Desa Adat Di Bali, Upada Sastra : Denpasar
6. I Made Adi Widnyana, PENERAPAN SANKSI ADAT DEDOSAN DALAM AWIG-AWIG BANJAR PEGOK DESA ADAT SESETAN, VYAVAHARA DUTA Volume XIV, No.2, September 2019